

Busana Muslimah, Hukum Islam, dan Governmentality: Analisis Regulasi Moral atas Tubuh Perempuan di Ruang Publik

Edo Ferdian¹, Masdar Hilmy², Desi Erawati¹

¹ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; masdar.hilmy@uinsa.ac.id

Received: 10/04/2026

Revised: 19/05/2026

Accepted: 17/06/2026

Abstrak

This research aims to analyze the phenomenon of Muslim women's fashion in the perspective of Islamic law and Michel Foucault's theory of governmentality. The focus of the study is directed at how Muslim women's clothing, especially the hijab, not only functions as an expression of personal religiosity, but also becomes an object of moral regulation, social discipline, and the formation of religious identity in public spaces. This research uses a qualitative approach with a type of literature research combined with socio-legal perspectives and critical social theory. Data were obtained from Islamic legal literature, maqāṣid al-syarī'ah, governmentality theory, and academic studies on hijab regulation, sharia formalization, and religious freedom. The results of the study show that Muslim women's clothing in Islamic law has a normative dimension as part of dress ethics, modesty, and honor guarding. However, in social practice, such norms can shift into control mechanisms when institutionalized through policies, institutional pressures, or enforced standards of piety. The governmentality perspective explains that the regulation of Muslim women's clothing works through the normalization, supervision, and formation of pious female subjects who obey certain moral standards. This study concludes that the regulation of Muslim women's clothing needs to be placed within the framework of maqāṣid al-shari'ah so that it does not stop at symbolic control, but remains oriented towards justice, welfare, religious freedom, and respect for women's dignity.

Keywords

Muslim Clothing; Governmentality; Islamic Law; Hijab; Maqāṣid al-Syarī'ah

Corresponding Author

Edo Ferdian

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia; edo.2510310062@uin-palangkaraya.ac.id

1. PENDAHULUAN

Fenomena busana Muslimah, khususnya penggunaan jilbab, merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum Islam kontemporer. Busana Muslimah tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, aurat, kesopanan, dan identitas keagamaan, tetapi juga berhubungan dengan persoalan hukum, sosial, politik, dan relasi kuasa dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, jilbab sering dipahami sebagai simbol kesalehan perempuan Muslim. Namun, dalam konteks sosial tertentu, busana Muslimah tidak lagi semata-mata menjadi pilihan personal, melainkan dapat berubah menjadi objek



pengaturan, pengawasan, bahkan pendisiplinan sosial. Oleh karena itu, fenomena busana Muslimah perlu dianalisis tidak hanya dari sisi normatif hukum Islam, tetapi juga dari sisi bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik sosial (Smith-Hefner, 2007; Shin et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan tentang busana Muslimah umumnya berangkat dari konsep aurat, *ḥayā'*, kesopanan, dan penjagaan kehormatan. Norma berpakaian dalam Islam bertujuan menjaga martabat manusia, membangun etika sosial, dan mengarahkan perilaku umat agar sejalan dengan nilai moral keagamaan. Akan tetapi, persoalan muncul ketika norma tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan, aturan institusional, atau tekanan sosial yang cenderung menyeragamkan ekspresi keberagaman perempuan. Dalam kondisi demikian, busana Muslimah tidak lagi hanya menjadi bentuk ketaatan individual, tetapi juga menjadi medan pertarungan antara otoritas agama, negara, lembaga pendidikan, masyarakat, dan hak individu (Jarudin et al., 2023; Sefriani et al., 2024).

Di Indonesia, isu busana Muslimah sering muncul dalam perdebatan mengenai seragam sekolah, aturan berpakaian di lembaga publik, formalisasi syariah di daerah tertentu, serta tekanan sosial terhadap perempuan yang dianggap tidak memenuhi standar kesalehan tertentu. Dalam konteks hukum positif, persoalan busana keagamaan berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, serta perlindungan dari diskriminasi. Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 menegaskan hak warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya, sedangkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan kebebasan beragama dan beribadah. Dengan demikian, regulasi busana Muslimah tidak dapat dilepaskan dari ketegangan antara norma agama, hak konstitusional, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat (Ibrahim, 2021; Sefriani et al., 2024).

Perdebatan tersebut semakin terlihat dalam kasus pengaturan seragam sekolah yang mengandung atribut keagamaan. SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah pernah mengatur agar sekolah negeri tidak mewajibkan ataupun melarang penggunaan atribut keagamaan tertentu, tetapi kebijakan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 17 P/HUM/2021. Peristiwa ini menunjukkan bahwa busana Muslimah bukan sekadar persoalan fikih berpakaian, melainkan juga menyangkut kewenangan negara, otonomi lembaga pendidikan, perlindungan kelompok minoritas, dan batas campur tangan institusi terhadap tubuh perempuan (Ibrahim, 2021; Jarudin et al., 2023; Sefriani et al., 2024).

Dalam kajian akademik, isu busana Muslimah juga sering dikaitkan dengan formalisasi syariah dan pendisiplinan tubuh perempuan. Qodir et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan syariah di Aceh tidak hanya memuat aspirasi normatif keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendisiplinan tubuh perempuan melalui regulasi sosial dan politik. Kajian Ibrahim (2021) mengenai putusan Mahkamah Agung tentang pakaian religius di sekolah menunjukkan bahwa isu busana

keagamaan dapat berdampak langsung terhadap perempuan dan anak perempuan dalam ruang pendidikan. Sementara itu, Sefriani et al. (2024) menempatkan persoalan seragam religius dalam hubungan antara hukum Islam, hak asasi manusia, dan perlindungan kebebasan beragama. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa busana Muslimah merupakan objek yang kompleks karena berada di antara norma syariah, kebijakan publik, tekanan sosial, dan hak individu (Ibrahim, 2021; Qodir et al., 2022; Sefriani et al., 2024).

Untuk membaca kompleksitas tersebut, artikel ini menggunakan teori governmentality Michel Foucault. Governmentality memandang kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan, pemaksaan, atau sanksi hukum, tetapi juga melalui pembentukan pengetahuan, normalisasi, pengawasan, dan produksi subjek yang patuh. Dalam konteks busana Muslimah, governmentality membantu menjelaskan bagaimana standar “perempuan salehah”, “berpakaian syar’i”, “sopan”, atau “pantas” dibentuk melalui wacana keagamaan, kebijakan institusional, dan tekanan sosial. Dengan demikian, perempuan tidak hanya diatur dari luar, tetapi juga diarahkan untuk mengawasi dan menilai dirinya sendiri berdasarkan standar moral yang dilembagakan (Duarte & César, 2024; Rose & Miller, 1992; Shin et al., 2024).

Pendekatan governmentality penting karena mampu menggeser pembahasan dari pertanyaan normatif semata, yaitu apakah jilbab wajib atau tidak, menuju pertanyaan sosial-hukum yang lebih luas: bagaimana norma busana Muslimah dijalankan, siapa yang memiliki otoritas untuk mengaturnya, mekanisme apa yang digunakan untuk menegakkan standar tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap martabat serta kebebasan perempuan. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya dibaca sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dapat menghasilkan kepatuhan, pengawasan, dan relasi kuasa (Duarte & César, 2024; Qodir et al., 2022; Shin et al., 2024).

Namun, penggunaan governmentality dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk menolak norma busana Muslimah dalam hukum Islam. Sebaliknya, teori tersebut digunakan sebagai alat analisis kritis untuk menilai bagaimana norma keagamaan diterapkan dalam ruang sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pengaturan moral seharusnya tidak berhenti pada penyeragaman simbolik, tetapi diarahkan pada kemaslahatan, keadilan, perlindungan martabat manusia, dan pencegahan mudarat. Oleh karena itu, regulasi busana Muslimah perlu dianalisis secara proporsional agar tidak berubah menjadi praktik pemaksaan, diskriminasi, atau kontrol berlebihan terhadap tubuh perempuan (Auda, 2008; Jarudin et al., 2023; Sefriani et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis fenomena busana Muslimah dalam perspektif hukum Islam dan governmentality Michel Foucault. Secara khusus, artikel ini mengkaji: pertama, kedudukan busana Muslimah dalam norma hukum Islam; kedua, bentuk-bentuk regulasi sosial dan institusional terhadap busana Muslimah; ketiga, cara kerja governmentality dalam

membentuk subjek perempuan Muslim yang patuh terhadap standar moral tertentu; dan keempat, relevansi maqāṣid al-syarī'ah dalam menilai regulasi busana Muslimah agar tetap sejalan dengan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan (Auda, 2008; Duarte & César, 2024; Shin et al., 2024).

Dengan fokus tersebut, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian hukum Islam dengan pendekatan teori sosial kritis, khususnya *governmentality*, untuk membaca hubungan antara norma, kekuasaan, dan tubuh perempuan. Secara praktis, artikel ini menawarkan kerangka evaluatif agar pengaturan busana Muslimah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban simbolik, tetapi juga sebagai persoalan hukum dan etika sosial yang harus mempertimbangkan hak, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia (Ibrahim, 2021; Qodir et al., 2022; Sefriani et al., 2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan perspektif *socio-legal studies* dan teori sosial kritis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena busana Muslimah secara interpretatif, bukan melalui pengukuran statistik. Sementara itu, penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah, mengklasifikasikan, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian. Dengan demikian, fenomena busana Muslimah dianalisis bukan hanya sebagai norma fikih, tetapi juga sebagai praktik sosial-hukum yang berkaitan dengan regulasi moral, relasi kuasa, dan pembentukan identitas keagamaan perempuan Muslim (Aspers & Corte, 2019; Snyder, 2019; Bedner, 2010).

Data penelitian bersumber dari literatur hukum Islam, khususnya pembahasan tentang aurat, etika berpakaian, maqāṣid al-syarī'ah, serta kajian akademik tentang jilbab, seragam religius, formalisasi syariah, kebebasan beragama, dan hak perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur teori *governmentality* Michel Foucault untuk menganalisis bagaimana pengaturan busana Muslimah bekerja melalui mekanisme normalisasi, pengawasan, dan pembentukan subjek yang patuh terhadap standar moral tertentu. Literatur tentang jilbab, seragam keagamaan, dan pendisiplinan tubuh perempuan digunakan untuk memperkuat analisis terhadap hubungan antara hukum Islam, kebijakan publik, dan praktik sosial dalam ruang kehidupan perempuan Muslim (Auda, 2008; Jarudin et al., 2023; Qodir et al., 2022; Sefriani et al., 2024; Shin et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah, artikel jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema busana Muslimah, hukum Islam, hak asasi manusia, dan *governmentality*. Penelusuran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema,

kredibilitas sumber, dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: norma busana Muslimah dalam hukum Islam, regulasi sosial dan institusional terhadap jilbab, pendisiplinan tubuh perempuan, serta evaluasi maqāṣid al-syarī'ah terhadap praktik pengaturan busana Muslimah. Teknik dokumentasi dan analisis dokumen digunakan karena objek utama penelitian berupa teks hukum, literatur akademik, dan wacana sosial-keagamaan yang berkaitan dengan busana Muslimah (Bowen, 2009; Snyder, 2019; Nowell et al., 2017).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif melalui tiga tahap. Pertama, analisis normatif terhadap konsep busana Muslimah dalam hukum Islam dengan menelaah konsep aurat, kesopanan, dan maqāṣid al-syarī'ah. Kedua, analisis *socio-legal* terhadap praktik regulasi busana Muslimah dalam ruang publik, khususnya bagaimana norma keagamaan berinteraksi dengan kebijakan, institusi, dan hak individu. Ketiga, analisis kritis menggunakan teori *governmentality* untuk membaca bagaimana norma busana Muslimah dapat bekerja sebagai teknologi pemerintahan moral yang membentuk kepatuhan, identitas, dan kontrol sosial terhadap perempuan. Melalui tahapan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan normatif busana Muslimah, tetapi juga menafsirkan cara norma tersebut bekerja dalam relasi sosial dan struktur kekuasaan (Rose & Miller, 1992; Duarte & César, 2024; Shin et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Busana Muslimah sebagai Objek Hukum, Moral, dan Identitas Keagamaan

Busana Muslimah merupakan fenomena sosial-keagamaan yang memiliki dimensi normatif, simbolik, dan politis. Secara normatif, busana Muslimah berkaitan dengan ajaran hukum Islam tentang aurat, kesopanan, dan etika pergaulan. Namun secara sosial, busana Muslimah juga berfungsi sebagai tanda identitas keagamaan yang membedakan, mengelompokkan, dan membentuk citra kesalehan perempuan Muslim. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, jilbab tidak hanya dibaca sebagai ekspresi iman personal, tetapi juga sering dijadikan ukuran moralitas perempuan. Perempuan yang mengenakan jilbab dapat dipersepsikan lebih salehah, sementara perempuan yang tidak mengenyakannya dapat mengalami penilaian sosial tertentu. Di sinilah busana Muslimah bergerak dari wilayah ibadah personal menuju wilayah regulasi sosial (Smith-Hefner, 2007; Wagner et al., 2012; Simorangkir & Pamungkas, 2018; Shin et al., 2024).

Dari perspektif hukum Islam, tujuan utama pengaturan busana bukanlah semata-mata membatasi tubuh perempuan, melainkan menjaga kehormatan, martabat, dan etika sosial. Akan tetapi, ketika norma tersebut dipraktikkan dalam ruang publik, sering terjadi pergeseran dari nilai etik menuju mekanisme kontrol. Pergeseran ini tampak ketika busana Muslimah tidak lagi dipahami sebagai

kesadaran keagamaan, tetapi sebagai standar kepatuhan yang diawasi oleh institusi, komunitas, atau otoritas tertentu. Dengan demikian, analisis terhadap busana Muslimah perlu memperhatikan dua lapis sekaligus: lapis normatif hukum Islam dan lapis sosial-politik tempat norma tersebut dijalankan (Qodir et al., 2022; Jarudin et al., 2023; Sefriani et al., 2024; Shin et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, busana Muslimah tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai praktik berpakaian, melainkan sebagai ruang pertemuan antara ajaran agama, identitas sosial, dan konstruksi moral masyarakat. Perempuan Muslim tidak hanya mengenakan busana sebagai penutup tubuh, tetapi juga membawa makna simbolik yang dibaca oleh lingkungan sosialnya. Jilbab, misalnya, dapat menjadi tanda ketaatan, ekspresi spiritual, identitas budaya, sekaligus strategi perempuan dalam menegosiasikan posisinya di ruang publik. Oleh karena itu, makna busana Muslimah selalu bersifat kontekstual karena dipengaruhi oleh latar sosial, budaya, pendidikan, kelas sosial, dan relasi kuasa yang melingkupinya (Karaman & Christian, 2022; Shin et al., 2024).

Selain itu, busana Muslimah juga sering menjadi sarana pembentukan identitas kolektif dalam masyarakat Muslim. Identitas tersebut tidak hanya dibentuk melalui ajaran normatif agama, tetapi juga melalui praktik sosial yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, organisasi keagamaan, media sosial, dan institusi publik. Ketika standar busana tertentu dianggap sebagai representasi ideal perempuan Muslim, maka muncul kecenderungan untuk menyeragamkan ekspresi keberagaman perempuan. Akibatnya, keberagaman pengalaman, pilihan, dan proses spiritual perempuan dapat terabaikan. Dalam situasi demikian, busana Muslimah tidak hanya menjadi ekspresi kesadaran religius, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen pembentukan identitas yang dikendalikan oleh norma mayoritas (Nenohai & Hakim, 2024; Sefriani et al., 2024).

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika busana Muslimah dijadikan ukuran tunggal kesalehan perempuan. Dalam praktik sosial, kesalehan sering kali direduksi pada penampilan lahiriah, sehingga perempuan yang memenuhi standar busana tertentu dianggap lebih religius, sementara perempuan yang berbeda pilihan busananya berpotensi mengalami stigma moral. Reduksi semacam ini dapat menimbulkan problem etis karena menggeser substansi keberagaman dari akhlak, kesadaran spiritual, dan tanggung jawab moral menuju simbol visual semata. Padahal, dalam hukum Islam, busana seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari pembentukan akhlak dan penjagaan martabat, bukan sebagai alat untuk menilai kualitas iman seseorang secara simplistik (Alawiyah et al., 2020; Sawai et al., 2020).

Dengan demikian, busana Muslimah perlu dibaca secara lebih kritis dan proporsional. Di satu sisi, ia memiliki dasar normatif dalam hukum Islam sebagai bagian dari etika berpakaian, kesopanan, dan penjagaan kehormatan. Namun di sisi lain, ketika norma tersebut masuk ke dalam ruang sosial dan institusional, ia dapat berhadapan dengan persoalan kuasa, pemaksaan, diskriminasi, dan kontrol

moral. Oleh karena itu, kajian terhadap busana Muslimah tidak cukup berhenti pada pembahasan kewajiban menutup aurat, tetapi juga harus menelaah bagaimana norma tersebut diproduksi, siapa yang menafsirkannya, bagaimana ia diterapkan, dan apa dampaknya terhadap martabat serta kebebasan perempuan Muslim di ruang publik (Qodir et al., 2022; Jarudin et al., 2023; Shin et al., 2024).

3.2 Norma Busana Muslimah dalam Hukum Islam

Norma busana Muslimah dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai aurat, kesopanan, *ḥayā'*, *'iffah*, dan tujuan hukum Islam atau *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konstruksi fikih, busana Muslimah dipahami sebagai bagian dari etika keagamaan yang mengatur relasi antara tubuh, moralitas, dan ruang sosial. Konsep aurat menjadi titik awal pembahasan karena ia menunjukkan batas-batas tubuh yang wajib dijaga dari pandangan publik. Namun, aurat tidak semata-mata bermakna batas fisik tubuh, melainkan juga berkaitan dengan kehormatan, kemuliaan, dan tata pergaulan yang bermartabat. Karena itu, pembahasan busana Muslimah dalam hukum Islam tidak cukup hanya diletakkan pada aspek “boleh” atau “tidak boleh”, tetapi perlu dibaca sebagai sistem nilai yang bertujuan membentuk kesadaran etik dalam kehidupan sosial perempuan Muslim (Alawiyah et al., 2020; Iskandar & Adji, 2022).

Dalam literatur fikih kontemporer, terdapat pandangan umum bahwa aurat perempuan Muslimah mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, meskipun perincian dan implementasinya masih menjadi ruang perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tradisi interpretatif yang tidak tunggal dalam memaknai batas aurat, bentuk pakaian, dan konteks sosial penggunaannya. Dengan demikian, busana Muslimah bukan sekadar produk tekstual yang diterapkan secara mekanis, melainkan norma yang selalu berhubungan dengan konteks, kebutuhan, kemaslahatan, dan realitas sosial perempuan Muslim. Hal ini tampak dalam kajian kontemporer tentang aurat yang menekankan pentingnya membaca teks keagamaan secara proporsional agar norma berpakaian tidak berubah menjadi instrumen pembatasan yang mengabaikan kondisi sosial perempuan (Marzuki et al., 2024; Daud et al., 2025).

Selain konsep aurat, norma busana Muslimah juga berhubungan erat dengan nilai *ḥayā'* dan *'iffah*. *Ḥayā'* dapat dipahami sebagai rasa malu positif yang mendorong seseorang menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Sementara itu, *'iffah* menunjuk pada kemampuan menjaga kehormatan diri, pengendalian hawa nafsu, dan kesadaran untuk tidak menjadikan tubuh sebagai objek eksploitasi. Dalam konteks ini, busana Muslimah idealnya lahir dari kesadaran moral internal, bukan semata-mata akibat tekanan eksternal. Kajian Sawai et al. menjelaskan bahwa *ḥayā'* merupakan disposisi afektif yang penting dalam pembentukan diri moral seorang Muslim karena ia

mendorong seseorang menghindari perilaku yang tidak pantas melalui kesadaran etik, bukan hanya karena takut terhadap sanksi sosial (Sawai et al., 2020).

Dengan demikian, fungsi utama busana Muslimah dalam hukum Islam adalah menjaga martabat, bukan sekadar mengontrol tubuh perempuan. Norma berpakaian diarahkan untuk membangun ruang sosial yang beradab, menjaga kehormatan individu, dan menghindarkan relasi sosial dari objektifikasi tubuh. Apabila norma busana hanya dipahami sebagai kewajiban formal yang diawasi secara ketat, maka makna etiknya dapat bergeser menjadi mekanisme pendisiplinan tubuh. Pergeseran ini perlu dikritisi karena hukum Islam pada dasarnya tidak bertujuan merendahkan atau menekan perempuan, tetapi melindungi kemuliaan manusia. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, aturan berpakaian dapat dikaitkan dengan perlindungan agama, jiwa, kehormatan, dan martabat manusia, sehingga implementasinya harus mempertimbangkan kemaslahatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap subjek perempuan sebagai pelaku moral yang sadar (Suhaimi et al., 2023; Daud et al., 2025).

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting karena ia membantu membedakan antara norma berpakaian sebagai nilai etik dan norma berpakaian sebagai alat kontrol sosial. Jika busana Muslimah dijalankan sebagai kesadaran keagamaan, maka ia menjadi ekspresi iman, kesopanan, dan penghormatan terhadap martabat diri. Namun, jika ia diterapkan melalui paksaan, stigma, penghukuman sosial, atau penyeragaman yang mengabaikan keragaman pengalaman perempuan, maka tujuan syariat dapat bergeser dari perlindungan menuju dominasi. Oleh karena itu, hukum Islam perlu dibaca secara substantif: yang dijaga bukan hanya “tertutupnya tubuh”, tetapi juga terpeliharanya kehormatan, kebebasan moral, dan kemanusiaan perempuan Muslim (Sahidin & Kamaluddin, 2024; Qodir et al., 2022).

Analisis ini menunjukkan bahwa norma busana Muslimah memiliki dua dimensi sekaligus. Di satu sisi, ia merupakan norma keagamaan yang memiliki dasar dalam hukum Islam. Di sisi lain, ia dapat menjadi arena sosial tempat berlangsungnya penilaian, pengawasan, dan pembentukan identitas perempuan Muslim. Karena itu, kajian terhadap busana Muslimah tidak boleh berhenti pada pertanyaan normatif tentang kewajiban menutup aurat, tetapi harus dilanjutkan pada pertanyaan kritis: bagaimana norma tersebut diterapkan, siapa yang mengawasinya, siapa yang diuntungkan, dan apakah penerapannya benar-benar menjaga martabat perempuan atau justru menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kontrol sosial.

3.3 Regulasi Busana Muslimah dalam Ruang Publik

Dalam ruang publik, busana Muslimah tidak lagi hanya berfungsi sebagai ekspresi keimanan personal, tetapi juga menjadi objek regulasi sosial, institusional, dan politik. Hal ini tampak dalam praktik aturan seragam di sekolah, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, lembaga publik, serta

komunitas sosial yang menjadikan busana Muslimah sebagai ukuran kesalehan, kepatuhan, dan identitas keagamaan. Pada titik ini, busana Muslimah mengalami pergeseran dari norma individual menuju norma publik yang diawasi oleh institusi. Pergeseran tersebut penting dianalisis karena ketika pakaian keagamaan masuk dalam sistem aturan formal, ia tidak hanya memuat nilai agama, tetapi juga menyangkut relasi kuasa antara individu, lembaga, komunitas, dan negara.

Sekolah menjadi salah satu ruang paling penting dalam pembentukan regulasi busana Muslimah. Aturan seragam yang memuat atribut keagamaan sering dipahami sebagai bagian dari pembinaan karakter, pendidikan moral, dan penguatan identitas religius peserta didik. Namun, aturan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan kebebasan individu, keberagaman agama, dan kondisi sosial peserta didik. Kajian Jarudin et al. tentang formalisasi pakaian Islami bagi siswa di Sumatera Barat menunjukkan bahwa aturan busana keagamaan di sekolah berkaitan dengan Peraturan Kepala Daerah bernuansa syariah, identitas lokal, serta perdebatan mengenai diskriminasi dan intoleransi (Jarudin et al., 2023).

Formalisasi busana Muslimah dalam institusi pendidikan juga memperlihatkan bahwa pakaian dapat menjadi instrumen pembentukan identitas kolektif. Di satu sisi, busana Muslimah dapat memperkuat rasa keterikatan peserta didik dengan nilai agama dan budaya lokal. Di sisi lain, ia dapat menciptakan tekanan sosial bagi mereka yang tidak mengenakan atau belum siap mengenyakannya. Penelitian Medani et al. terhadap penerimaan aturan busana Muslim di kalangan pemuda Minangkabau menunjukkan bahwa respons generasi muda tidak tunggal: ada yang menerima secara hegemonik, ada yang menegosiasikan, dan ada pula yang menolak karena menilai aturan tersebut tidak selalu sejalan dengan kebebasan individu dan dinamika modernitas (Medani et al., 2025).

Ketegangan antara ekspresi agama dan hak individu juga tampak dalam perdebatan mengenai seragam keagamaan di sekolah negeri. Di satu sisi, penggunaan jilbab oleh siswa Muslim dapat dipahami sebagai bagian dari hak untuk menjalankan agama dan mengekspresikan identitas keagamaan. Namun, di sisi lain, kewajiban menggunakan atribut keagamaan tidak dapat diberlakukan secara memaksa kepada siswa yang berbeda agama, berbeda keyakinan, atau memiliki pertimbangan personal tertentu. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan terletak pada jilbab sebagai simbol agama, melainkan pada ada atau tidaknya unsur paksaan, diskriminasi, dan pengabaian terhadap kebebasan individu. Kajian Sefriani et al. mengenai seragam keagamaan di Indonesia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh memaksa penggunaan atribut agama tertentu kepada pihak yang tidak meyakinkannya, dan pada saat yang sama tidak boleh melarang peserta didik menjalankan atribut keagamaannya (Sefriani et al., 2024).

Dalam konteks formalisasi syariah, regulasi busana Muslimah juga dapat dibaca sebagai bagian dari politik moral. Pengaturan pakaian perempuan sering kali muncul dengan dalih menjaga moralitas

publik, tetapi dalam praktiknya dapat menempatkan tubuh perempuan sebagai objek utama pendisiplinan. Kajian Qodir et al. tentang formalisasi syariah di Aceh menunjukkan bahwa regulasi syariah tidak selalu bebas dari kepentingan politik elite, bahkan dalam beberapa kasus perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh mekanisme pengawasan moral berbasis aturan keagamaan (Qodir et al., 2022).

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif *governmentality*. Dalam kerangka ini, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan, hukuman, atau aparat negara, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran, normalisasi, pengawasan sosial, dan produksi subjek yang patuh. Aturan busana Muslimah dapat bekerja sebagai teknologi pemerintahan moral ketika perempuan merasa terus-menerus diawasi oleh sekolah, keluarga, komunitas, media sosial, dan institusi keagamaan. Akibatnya, kepatuhan terhadap busana Muslimah tidak hanya lahir dari keyakinan personal, tetapi juga dari rasa takut dinilai tidak salehah, tidak sopan, atau tidak sesuai dengan standar moral masyarakat. Pada titik inilah busana Muslimah berubah dari simbol spiritual menjadi mekanisme normalisasi sosial.

Namun, kritik terhadap regulasi busana Muslimah tidak berarti menolak nilai busana Muslimah dalam Islam. Kritik tersebut justru diperlukan agar norma berpakaian tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, martabat, kehormatan, dan kemaslahatan manusia. Regulasi busana di ruang publik dapat diterima sepanjang tidak menghilangkan kebebasan beragama, tidak memaksa kelompok yang berbeda keyakinan, tidak merendahkan perempuan yang memiliki proses keberagaman berbeda, dan tidak menjadikan tubuh perempuan sebagai objek utama kontrol moral. Dengan kata lain, regulasi yang sejalan dengan hukum Islam bukanlah regulasi yang paling keras dalam mengawasi pakaian, melainkan regulasi yang paling mampu menjaga martabat manusia secara adil dan proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, regulasi busana Muslimah di ruang publik perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara norma agama, hak individu, dan keadilan sosial. Sekolah dan lembaga publik dapat memfasilitasi penggunaan busana Muslimah sebagai bentuk ekspresi agama, tetapi tidak semestinya menjadikannya alat pemaksaan, stigmatisasi, atau diskriminasi. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, busana Muslimah sebaiknya dipahami sebagai ruang negosiasi antara iman, identitas, hukum, dan kebebasan. Dengan pendekatan ini, analisis terhadap busana Muslimah menjadi lebih utuh karena tidak hanya menilai benar atau salahnya pakaian secara normatif, tetapi juga membaca bagaimana norma tersebut bekerja dalam relasi sosial, institusional, dan politik.

Tabel Analisis Sintesis

Aspek	Temuan Utama	Analisis Hukum Islam	Analisis Socio-Legal/ Governmentality
Aurat	Busana Muslimah berkaitan dengan batas tubuh yang wajib dijaga	Bertujuan menjaga kehormatan dan martabat	Dapat berubah menjadi objek pengawasan sosial
Ḥayā' dan 'iffah	Busana idealnya lahir dari kesadaran moral	Menekankan kesopanan dan penjagaan diri	Jika dipaksakan, kesadaran moral berubah menjadi kepatuhan formal
Maqāṣid al-syarī'ah	Norma berpakaian harus membawa kemaslahatan	Melindungi agama, jiwa, kehormatan, dan martabat	Tidak boleh menjadi alat dominasi atas tubuh perempuan
Sekolah dan lembaga publik	Seragam religius menjadi bagian dari regulasi institusional	Dapat menjadi pembinaan karakter keagamaan	Berisiko menimbulkan tekanan, stigma, dan diskriminasi
Formalisasi syariah	Busana Muslimah menjadi simbol identitas kolektif	Sah jika menjaga nilai agama dan kemaslahatan	Bermasalah jika dipolitisasi atau digunakan untuk pendisiplinan tubuh

3.4 Governmentality dan Pendisiplinan Tubuh Perempuan

Dalam perspektif *governmentality*, regulasi busana Muslimah dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan perilaku yang bekerja melalui normalisasi dan pembentukan subjek. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk pemaksaan langsung, tetapi dapat bekerja melalui wacana tentang kesalehan, kepantasan, kehormatan, dan moralitas. Ketika standar busana tertentu terus-menerus diproduksi sebagai ukuran perempuan Muslim yang baik, maka perempuan didorong untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Pada titik ini, pengawasan tidak hanya datang dari negara atau institusi, tetapi juga dari masyarakat, keluarga, lingkungan pendidikan, organisasi keagamaan, media sosial, bahkan dari diri perempuan itu sendiri. Dengan demikian, busana Muslimah menjadi bagian dari mekanisme pengaturan moral yang membentuk cara perempuan memahami, menilai, dan mengontrol dirinya dalam ruang sosial (Duarte & César, 2024; Shin et al., 2024; Qodir et al., 2022).

Proses tersebut menunjukkan bahwa busana Muslimah menjadi arena pembentukan subjek perempuan salehah. Subjek ini dibentuk melalui wacana keagamaan, aturan institusional, budaya mayoritas, dan tekanan sosial yang menormalisasi bentuk berpakaian tertentu. Dalam kondisi demikian, tubuh perempuan menjadi lokasi bekerjanya kuasa moral. Perempuan tidak hanya

“memakai” busana Muslimah, tetapi juga berada dalam jaringan penilaian sosial tentang apakah ia cukup sopan, cukup syar’i, cukup salehah, atau cukup patuh terhadap standar moral yang berlaku. Analisis *governmentality* membantu menyingkap bahwa di balik bahasa moralitas dan kesalehan, terdapat relasi kuasa yang mengatur tubuh, perilaku, identitas, dan representasi perempuan Muslim di ruang publik (Shin et al., 2024; Nenohai & Hakim, 2024; Ni’mah, 2021).

Dalam konteks Indonesia, pendisiplinan tubuh perempuan melalui busana Muslimah tidak selalu berlangsung melalui hukum negara secara langsung, tetapi dapat bekerja melalui kombinasi antara kebijakan institusional, otoritas keagamaan, norma komunitas, dan tekanan sosial. Formalisasi syariah di beberapa daerah, aturan seragam keagamaan, serta kampanye busana syar’i menunjukkan bahwa tubuh perempuan sering menjadi medan simbolik bagi pembentukan moralitas publik. Pada satu sisi, busana Muslimah dapat menjadi ekspresi iman, identitas, dan kesadaran religius. Namun pada sisi lain, ketika standar busana tertentu dijadikan ukuran tunggal kesalehan, maka perempuan berpotensi mengalami pengawasan, stigma, dan penilaian moral yang tidak proporsional (Qodir et al., 2022; Sefriani et al., 2024; Nenohai & Hakim, 2024).

Dengan demikian, pendekatan *governmentality* tidak dimaksudkan untuk menolak busana Muslimah sebagai ajaran atau ekspresi keagamaan, melainkan untuk membaca bagaimana norma busana bekerja dalam relasi sosial dan kekuasaan. Dalam perspektif ini, masalah utama bukan terletak pada jilbab atau busana Muslimah itu sendiri, melainkan pada cara norma tersebut diproduksi, dilembagakan, diawasi, dan dijadikan standar kepatuhan sosial. Oleh sebab itu, analisis terhadap busana Muslimah perlu membedakan antara kesadaran religius yang lahir dari pilihan moral perempuan dan pendisiplinan sosial yang menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kontrol moral kolektif (Duarte & César, 2024; Shin et al., 2024; Qodir et al., 2022).

3.5 Evaluasi Maqāṣid al-Syarī’ah terhadap Regulasi Busana Muslimah

Maqāṣid al-syarī’ah dapat digunakan sebagai alat evaluasi kritis terhadap regulasi busana Muslimah karena maqāṣid tidak hanya menilai hukum dari aspek formal-normatif, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan, martabat manusia, keadilan, dan pencegahan mudarat. Dalam kerangka maqāṣid, setiap ketentuan hukum idealnya diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas seperti keadilan, kehormatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Oleh karena itu, pengaturan busana Muslimah tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya dengan simbol keagamaan tertentu, tetapi juga harus dilihat apakah pengaturan tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi perempuan atau justru menimbulkan tekanan sosial, pemaksaan, stigma, dan pembatasan akses terhadap pendidikan maupun ruang publik (Sahidin & Kamaluddin, 2024; Suhaimi et al., 2023; Al-Turabi & Auda, 2025).

Dalam konteks hukum Islam, norma berpakaian berkaitan dengan konsep aurat, kesopanan, kehormatan, dan perlindungan diri. Namun, prinsip tersebut perlu dipahami secara proporsional agar tidak berubah menjadi instrumen pengendalian tubuh perempuan secara berlebihan. Kajian tentang aurat perempuan dalam kehidupan Muslim kontemporer menunjukkan bahwa pembahasan busana Muslimah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, kebutuhan profesional, budaya lokal, dan ruang publik tempat perempuan beraktivitas. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut pembacaan yang seimbang antara kepatuhan terhadap norma agama dan perlindungan terhadap hak, martabat, serta peran sosial perempuan (Marzuki et al., 2024; Iskandar & Adji, 2022; Mayyadah, 2021).

Apabila suatu regulasi busana Muslimah dijalankan melalui pemaksaan, diskriminasi, atau tekanan institusional, maka regulasi tersebut perlu dikaji ulang dari perspektif *maqāṣid*. Hal ini karena pemaksaan terhadap simbol keagamaan berpotensi menggeser tujuan etis syariah dari pembentukan kesadaran moral menjadi praktik kontrol sosial. Penelitian tentang kewajiban jilbab di ruang publik Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara ekspresi keagamaan, hak perempuan, kebebasan individu, dan praktik institusional yang menjadikan busana sebagai ukuran kepatuhan moral. Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa busana Muslimah dapat menjadi arena perebutan makna antara kesalehan personal dan pengaturan sosial-politik atas tubuh perempuan (Nenohai & Hakim, 2024; Shin et al., 2024; Karaman & Christian, 2022).

Dengan demikian, hukum Islam perlu dibaca bukan hanya sebagai seperangkat norma yang mengatur tubuh, tetapi sebagai sistem etik yang bertujuan melindungi manusia. Busana Muslimah dalam hukum Islam idealnya menjadi sarana pembentukan akhlak, kesadaran spiritual, kehormatan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Namun, ketika norma busana berubah menjadi alat kontrol yang menimbulkan ketakutan, pelabelan moral, atau pembatasan partisipasi perempuan di ruang publik, maka praktik tersebut berpotensi menjauh dari tujuan etik syariah. Karena itu, pengaturan busana Muslimah seharusnya dijalankan secara edukatif, persuasif, proporsional, tidak diskriminatif, dan tetap menghormati kebebasan beragama serta perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan agensi moral (Alawiyah et al., 2020; Rahmawati et al., 2024; Al-Turabi & Auda, 2025).

Evaluasi *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap regulasi busana Muslimah pada akhirnya menegaskan bahwa nilai utama hukum Islam bukan terletak pada formalisasi simbol, melainkan pada tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Oleh sebab itu, kebijakan atau norma sosial tentang busana Muslimah perlu memastikan bahwa tujuan menjaga kehormatan tidak berubah menjadi pembatasan kebebasan, bahwa tujuan menjaga moralitas tidak berubah menjadi stigma, dan bahwa tujuan menjaga identitas keagamaan tidak berubah menjadi pemaksaan. Dengan pendekatan ini, busana Muslimah dapat ditempatkan sebagai ekspresi kesadaran keagamaan yang bermartabat, bukan

sekadar objek kontrol institusional maupun sosial (Sahidin & Kamaluddin, 2024; Nenohai & Hakim, 2024; Suhaimi et al., 2023).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena busana Muslimah merupakan objek penting dalam kajian hukum Islam kontemporer karena berada pada titik temu antara norma agama, identitas keagamaan, regulasi sosial, dan relasi kuasa. Dalam perspektif hukum Islam, busana Muslimah memiliki dasar normatif yang berkaitan dengan aurat, kesopanan, kehormatan, dan etika sosial. Namun dalam praktik sosial, norma tersebut dapat bergeser menjadi mekanisme pendisiplinan ketika dilembagakan melalui kebijakan, tekanan institusional, atau standar kesalehan yang dipaksakan.

Melalui teori governmentality Michel Foucault, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi busana Muslimah tidak selalu bekerja melalui paksaan langsung, tetapi melalui normalisasi, pengawasan, dan pembentukan subjek perempuan Muslim yang patuh terhadap standar moral tertentu. Wacana tentang perempuan salehah, pakaian syar'i, dan kepantasan sosial berperan dalam membentuk cara perempuan menilai dan mengawasi dirinya sendiri. Dengan demikian, busana Muslimah tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga menjadi arena bekerjanya kekuasaan moral dalam masyarakat.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pengaturan busana Muslimah harus diarahkan pada kemaslahatan, keadilan, penghormatan terhadap martabat perempuan, dan perlindungan dari diskriminasi. Regulasi busana Muslimah yang hanya menekankan kontrol simbolik berisiko menjauh dari tujuan etik hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam perlu dipahami sebagai sistem moral yang tidak hanya mengatur cara berpakaian, tetapi juga menjaga martabat, kebebasan, dan keadilan bagi perempuan Muslim dalam ruang publik.

REFERENSI

- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Rahman, I. K. (2020). Adab berpakaian wanita Muslimah sesuai tuntunan syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(2), 218–228. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>
- Al-Turabi, H., & Auda, J. (2025). Reformulating Maqasid Sharia's ethical contributions to solving the problematics of digital personal data protection. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 63(1), 181–216. <https://doi.org/10.14421/ajis.2025.631.181-216>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bedner, A. (2010). An elementary approach to the rule of law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2(1), 48–74. <https://doi.org/10.1017/S1876404510100037>

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Daud, Z. F. M., Rusuli, I., & Fata, A. K. (2025). A critical study on work attire for female medical personnel in regards to MUI Decree Number 4 of 2009. *Saree: Research in Gender Studies*, 7(2), 107–122. <https://doi.org/10.47766/saree.v7i2.6011>
- Duarte, A., & César, M. R. A. (2024). On Foucault’s legacy: Governmentality, critique and subjectivation as conceptual tools for understanding neoliberalism. *Foucault Studies*, 36, 6–30. <https://doi.org/10.22439/fs.i36.7229>
- Ibrahim, M. (2021). Indonesia’s Supreme Court judgment on religious clothing: Failing women and girls in public schools? *Oxford Journal of Law and Religion*, 10(3), 500–508. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwab019>
- Iskandar, R., & Adji, D. F. (2022). Menutup aurat dalam pandangan ulama kontemporer. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 28–40. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>
- Jarudin, J., Hermawati, H., Yudhiani, W., Rama, A. S., & Samsudin, M. A. bin. (2023). The formalization of Islamic attire for students: Differentiation of discrimination and intolerance paradigms in the case of Perkada Sharia in West Sumatra. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 81–92. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8606>
- Karaman, N., & Christian, M. (2022). “Should I wear a headscarf to be a good Muslim woman?”: Situated meanings of the hijab among Muslim college women in America. *Sociological Inquiry*, 92(1), 225–243. <https://doi.org/10.1111/soin.12454>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021*.
- Marzuki, S., Ahmad, S., & Ismail, N. H. (2024). Text analysis and context of Muslim women’s aurat according to four sects. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), 1–24. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-101>
- Mayyadah, M. (2021). Perbedaan manhaj ulama dalam fikih perempuan kontemporer dan realitasnya di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 277–296. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5066>
- Medani, A., Mairul, Putri, F. D., & Putra, M. Y. (2025). The Muslim dress codes reception among Minangkabau youth in West Sumatra: A socio-legal analysis. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(1), 85–102. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i1.6212>
- Nenohai, J. N. D. K., & Hakim, F. N. R. (2024). Hijab and the hegemony of piety: Politization of women’s identity in Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 8(2), 213–228. <https://doi.org/10.21580/jsw.2024.8.2.20317>

- Ni'mah, Z. (2021). The political meaning of the hijab style of women candidates. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 174–197. <https://doi.org/10.1177/1868103421989071>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Qodir, Z., Jubba, H., Hidayati, M., & Mutiarin, D. (2022). The formalization of Sharia in Aceh to discipline the female body. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 63–90. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.63-90>
- Rahmawati, E., Abdul Aziz, F., & Jannah, G. R. (2024). The phenomenon of the hijab wrapping tightly in the Qur'an Sunnah review and its comparison with the veil and burqa. *Bulletin of Islamic Research*, 2(1), 93–112. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.24>
- Rose, N., & Miller, P. (1992). Political power beyond the state: Problematics of government. *The British Journal of Sociology*, 43(2), 173–205. <https://doi.org/10.2307/591464>
- Sahidin, A., & Kamaluddin, I. (2024). Telaah maqashid al-syari'ah antara penalaran tekstual dan kontekstual: Studi deskriptif analisis. *Istinbath: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.4830>
- Sawai, R. P., Jaafar, N., Noah, S. M., & Krauss, S. E. (2020). Inculcating the sense of modesty (Al-Haya') in youth from the perspectives of the Quran and Sunnah. *Ma'ālim al-Qur'ān wa al-Sunnah*, 16(2). <https://doi.org/10.33102/jmqqs.v16i2.230>
- Sefriani, S., Putro, Y. M., Putra, J. I. S., & Monteiro, S. (2024). The conundrum to wear religious uniform in Indonesia: International human rights law and Islamic law perspective. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 31–62. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4532>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Shin, J., Lew, Y. K., & Seo, M. (2024). Constructing Muslim womanhood in Indonesia: Hijab and the governmentality of religious organizations. *Asian Journal of Social Science*, 52(3), 136–144. <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2024.07.001>
- Simorangkir, D. N., & Pamungkas, S. (2018). Social identity construction and negotiation among hijab-wearing Indonesian university students. *The Journal of Communication and Religion*, 41(3), 14–31. <https://doi.org/10.5840/jcr201841315>
- Smith-Hefner, N. J. (2007). Javanese women and the veil in post-Soeharto Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 66(2), 389–420. <https://doi.org/10.1017/S0021911807000575>
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqashid al-Syari'ah: Teori dan implementasi. *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wagner, W., Sen, R., Permanadeli, R., & Howarth, C. S. (2012). The veil and Muslim women's identity: Cultural pressures and resistance to stereotyping. *Culture & Psychology*, 18(4), 521–541.
<https://doi.org/10.1177/1354067X12456713>

